

BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENGGUNAAN BAHAN BAKU PANGAN LOKAL PADA ACARA PERTEMUAN/RAPAT/KURSUS/PELATIHAN/KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, perlu upaya mendorong percepatan penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan dan gizi;
- b. bahwa untuk mendorong percepatan penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu upaya gerakan pemasyarakatan pemanfaatan bahan baku pangan lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Penggunaan Bahan Baku Pangan Lokal pada Acara Pertemuan/Rapat/Kursus/Pelatihan/Kunjungan Kerja Lapangan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Iklan Pangan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Camat se-Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo; dan
- 5. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kulon Progo.

Untuk

KESATU

Memasyarakatkan penggunaan pangan lokal dengan menyajikan makanan, snack, buah, sayuran, minuman yang berbahan baku pangan lokal pada acara pertemuan/rapat/kursus/pelatihan/kunjungan kerja lapangan.

KEDUA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 23 Juli 2009 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo;
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Camat se-Kabupaten Kulon Progo;
- 5. Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo;
- 6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo;
- Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kulon Progo.
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.